

**KONSEKWENSI PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009**

**THE CONSEQUENCES OF ENVIRONMENTAL DAMAGE IN THE
PANDEMIC PERIOD IN LAW NUMBER 32 OF 2009**

Ruhanda

Staf Pengajar pada Program Studi Program Diploma III Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
ruhanda1993@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan faktor penting bagi keberlanjutan manusia. Melihat posisi strategisnya maka pemerintah mengatur lingkungan hidup ini kedalam Undang-Undang yang menjamin untuk tidak terjadinya pelanggaran terhadap lingkungan hidup tersebut. Pasal-pasal yang mengatur tentang lingkungan hidup ini secara tegas menetapkan sanksi hukum kepada para pelanggar yang diancam masa hukuman baik secara materil maupun formil dengan delik hukum yang tegas. Covid 19 diduga sebagai produk rekayasa genetik yang didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditetapkan ancamannya apabila benar-benar seseorang ataupun badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut. Pada Undang-Undang UPPLH tahun 2009 memang tidak disebutkan secara implisit ancaman pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, ketentuan tersebut tidak dibuang, tetapi diperjelas menjadi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup implikasi hukumnya sama aja karena pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sama dengan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kata kunci: Pelestarian, Lingkungan hidup, Covid 19.

ABSTRACT

The environment is an important factor for human sustainability. Seeing its strategic position, the government regulates the environment into a law that guarantees that no violation of the environment occurs. These articles which regulate the environment explicitly stipulate legal sanctions for violators who are threatened with a sentence both materially and formally with strict legal offenses. Covid 19 is suspected of being a genetically modified product which in the Law Number 32 of 2009 stipulates the threat of punishment if it is really a person or legal entity that violates the provision. In the 2009 UPPLH Law it does not explicitly mention criminal threats for acts that cause environmental pollution, these provisions are not discarded, but are clarified into acts that cause exceeding ambient air quality standards, water quality standards, seawater quality standards, or criteria the standard of environmental damage the legal implications are the same because environmental pollution and / or environmental damage is the same as the exceedance of the quality standard or the standard criteria for environmental damage.

Keywords: Conservation, Environment, Covid 19

Pendahuluan

Pelestarian lingkungan hidup merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat diabaikan baik oleh individu, masyarakat ataupun pemerintah. Pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas perhatian pemerintah yang secara tegas dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Posisi Indonesia sangatlah rentan terhadap dampak perubahan iklim yang berimplikasi pada segala aspek yang mempengaruhi keberlanjutan kehidupan. Dampak perubahan lingkungan hidup yang tidak terkontrol sebagai akibat perilaku manusia yang bersifat destruktif diantaranya ditunjukkan dengan penyebaran penyakit berupa wabah yang sangat hebat yang menyebar dan menyerang kesehatan manusia secara masif.

Pada sisi lain kegiatan pembangunan yang progresif juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Kontribusi perilaku manusia yang menyimpang dan merusak lingkungan hidup atau alam berupa

perambahan kawasan hutan, aktivitas kegiatan industri yang mengabaikan polusi udara serta polusi dari emisi kendaraan bermotor di perkotaan yang meningkat dan tidak terkontrol merupakan bagian yang memicu munculnya wabah penyakit.

Terkait dengan pandemi (Covid 19) yang terjadi saat ini berdasarkan pernyataan beberapa pengamat yang muncul di media masa bahwa wabah ini disebabkan oleh SARS-CoV-2, virus ini diduga kuat berasal dari kelelawar dan atau trenggiling. Trenggiling merupakan salah satu komoditas yang banyak diperjualbelikan [secara ilegal] sebagai obat dan bisa jadi ini berkontribusi pada tumpahnya virus ke populasi manusia.

Banyak perilaku ataupun aktivitas manusia lainnya yang menjadi pemicu timbulnya penyakit infeksi baru yang bersumber dari satwa liar ini dan secara perlahan terakumulasi dengan pemicu-pemicu lain yang bersumber dari perilaku manusia yang tidak mengabaikan masalah lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelanggaran terhadap lingkungan hidup adalah tindak pidana yang diatur pada pasal 97-120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Makalah ini mengkaji mengenai pelestarian lingkungan hidup masa pandemi

ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan objek penelitian secara apa adanya dengan cara mengumpulkan data, mengedit data dan menarik simpulan. Menurut Sudjana dan Ibrahim (1989 :64) penelitian deskriptif adalah :” penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya”. Lebih lanjut secara tegas Ali (1982:20 menjelaskan bahwa:” metode deskriptif digunakan untuk memecahkan dan sekaligus menjawab permasalahan pada masa sekarang”.

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dinamakan pengrusakan lingkungan hidup dan secara tegas diatur pada Pasal 1 angka 16 UUPPLH.

Berdasarkan kajian terhadap konten Undang-Undang diketahui bahwa terjadinya kerusakan lingkungan hidup ini dapat ditentukan dengan melihat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang khususnya yang diatur pada Pasal 21 ayat (1). Selanjutnya dari kajian perundang-undangan diketahui

dengan jelas tentang perbedaan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) yaitu pada UUKKPPLH 1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

- Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu

air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 anyara lain:

- Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Memasukkan limbah ke

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Melakukan pembakaran lahan;
- Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat

penyidik pegawai negeri sipil

Covid 19 Rekayasa Genetik ke Lingkungan Hidup

Berdasarkan pendapat yang berkembang pada masa pandemi seringkali disebutkan bahwa Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

Secara spesifik COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Apabila dicermati kaitan Covid 19 dengan lingkungan hidup maka didalam pasal 101 UUPPLH ditegaskan bahwa sanksi pidana mengedarkan produk rekayasa genetik) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu

dintaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang UPPLH tahun 2009 tidak disebutkan secara implisit ancaman pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, ketentuan tersebut tidak dibuang, tetapi diperjelas menjadi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup implikasi hukumnya sama aja karena pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sama dengan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Covid 19 merupakan salah satu wabah yang mematikan yang salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan hidup dan diduga merupakan hasil rekayasa genetic ke lingkungan yang apabila diketahui oknum penyebabnya telah diatur didalam perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

Sudjana , Ibrahim.1989. Dasar Metode Penelitian Ilmiah; Bandung : Armico
Ali,Muhamad.1982. Metode Kuantitatif : Bandung : Bumi Aksara
Tingbo Liang.2020, Pegangan Pencegahan dan Penatalaksanaan COVID-19 : Rumah Sakit Afiliasi Pertama: *Zhejiang University School of Medicine*.

Rahmadi, Takdir, 2010. Hukum Lingkungan di Indonesia : Jakarta : PT Rajagrafindo
Husin, Sukanda.2017. Hukum Lingkungan Internasional: Bandung :Reflika

Dokumen dan Sumber lain :

Republik Indonesia, Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup